






 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</p>	Nomor SOP	800/627/I.7/BKD
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	1 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Memahami pendokumentasian, 3. Memiliki pengetahuan pelayanan prima 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Menguasai tata pembukuan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah 	Ko	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Bila prosedur ini tidak dijalankan secara benar maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Dicatat pada daftar rekap informasi	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Subbid Pelayanan Informasi	Bidang/bagian	TIM PPID	Atasan PPID	Publikasi/pe mohon informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Sub bidang pelayanan informasi berkoordinasi dengan pejabat pada bidang/bagian yang mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik						Daftar informasi yang dikecualikan dari bidang/bagian	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari bidang/bagian	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Perki 1 Th 2017 dan UU No.14 Th 2008	Pada hari jam kerja	Daftar informasi yang dikecualikan	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan						Daftar informasi yang dikecualikan	Pada hari jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Pertimbangan hasil uji konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis dilaporkan kepada atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan						Konsep keputusan atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan setelah 1 (satu) bulan pelaksanaan	SK atasan PPID klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Permohonan Informasi dipenuhi atau ditolak dan melaksanakan publikasi						SK atasan PPID klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 hari	permohonan informasi dipenuhi atau ditolak	

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
 LISDA ARRIYANA, S.Sos.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196809011989112005